



PENGADILAN MILITER I-03  
P A D A N G

P U T U S A N  
Nomor 57-K/PM I-03/AD/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juanda  
Pangkat / NRP : Serda, 31040016500483  
Jabatan : Ba Kodim 0308/Pariaman  
Kesatuan : Kodim 0308/Pariaman  
Tempat, tanggal lahir: Sungai Penuh, 30 April 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0308/Pariaman

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/4 Nomor : BP-12/A-12/IV/2019 tanggal 16 April 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komandan Korem 032/Wbr selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/33/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/I-04/V/ 2019 tanggal 22 Mei 2019.
  3. a. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/57-K/AD/PM.I-03/V/2019, tanggal 28 Mei 2019 Tentang Penetapan Hakim.  
b. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/57-K/AD/PM.I-03/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019 Tentang Penetapan Hakim.
  4. a. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/57-K/AD/PM.I-03/V/2019, tanggal 28 Mei 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang.  
b. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/57-K/AD/PM.I-03/X/2019, tanggal 2 Oktober 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang.

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 57-K/PM I-03/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA/57-K/PM I-03/AD/V/2019, tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/I-04/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai" sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Serda Juanda NRP 31040016500483 Ba Kodim 0308/Pariaman.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A- 9/III/2019/Idik tanggal 21 Maret 2019 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tanggal 11



April 2019 yang menerangkan tentang tidak diketemukan Terdakwa.

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 4 (empat) kali, yakni :
  - a. Surat Panggilan dari Kaotmil I-04 Padang Nomor : B/265/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019.
  - b. Surat Panggilan dari Kaotmil I-04 Padang Nomor : B/293/V/2019, tanggal 17 Juli 2019.
  - c. Surat Panggilan dari Kaotmil I-04 Padang Nomor : B/350/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019.
  - d. Surat Panggilan dari Kaotmil I-04 Padang Nomor : B/395/IX/2019, tanggal 6 September 2019.
3. Bahwa terhadap beberapa kali panggilan yang dilakukan oleh Kepala Oditurat Militer I-04 Padang tersebut, pihak kesatuan Kodim 0308/Pariaman memberikan jawaban sebagai berikut :

Surat dari Komandan Kodim 0308/Pariaman Nomor : B/543/IX/2019, tanggal 30 September 2019, menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari Satuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke Persidangan Pengadilan Militer I- 03 Padang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya sejak bulan Desember tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya dalam kuruh



waktu di tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas di Kesatuan Kodim 0308/Pariaman Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang, telah melakukan Pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Juanda (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dan Berdinas sebagai Babak Kodim 0308/Pariaman hingga saat melakukan perkara yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2018.
3. Bahwa menurut Serma Wilda Chandra (Saksi- 1) dan Kopka Afrinal (Saksi-2) penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan rumah tangga yaitu tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa Kesatuan Kodim 0308/Pariaman telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa tidak berhasil di temukan.
6. Bahwa kemudian Kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa kepada penyidik Denpom I/4 Padang sesuai laporan Polisi Nomor LP-09/A-9/III/2019 idik tanggal 21 Maret 2019.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau alasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 atau selama 102 (seratus dua hari) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.



8. Bahwa Terdakwa sewaktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau alasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya Kodim 0308/Pariaman tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer untuk berperang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai di atur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serma Wilda Chandra dan Kopda Afrinal, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan oleh Oditur sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Wilda Chandra  
Pangkat / NRP : Serma/21020041870882  
Jabatan : Bamin Pers  
Kesatuan : Kodim 0308/Pariaman  
Tempat tanggal lahir : Padang, 16 Agustus 1982  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Binuang RT 03 RW 04,  
Kelurahan Binuang, Kecamatan  
Pauh Padang Propinsi Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Serma Wilda (Saksi-1) kedal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2018 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan di Kodim 0308/Pariaman namun tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Terdakawa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2018.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan rumah tangga yaitu tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa Kesatuan Kodim 0308/Pariaman telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang tidak berhasil di temukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Afrinal  
Pangkat / NRP : Kopda/ 31030021050481  
Jabatan : Ta Provost  
Kesatuan : Kodim 0308/Pariaman  
Tempat tanggal lahir : Pakandangan, 28 April 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Lapai Padang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Afrinal (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan di Kodim 0308/Pariaman namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2018.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan rumah tangga yaitu tidak ada kerhamonisan dalam rumah tangga.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 57-K/PM I-03/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

5. Bahwa Kesatuan Kodim 0308/Pariaman telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa tidak berhasil di ketemuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Komandan Kodim 0308/Pariaman Nomor : B/543/IX/2019, tanggal 30 September 2019 menyatakan bahwa Terdakwa Serda Juanda NRP 31040016500483 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Serda Juanda NRP 31040016500483 Ba Kodim 0308/Pariaman.

Bahwa barang bukti berupa Surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan setelah Majelis Hakim meneliti Surat tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan sekaligus dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi dan barang bukti berupa Surat dalam hubungan satu sama lain yaitu bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu Saksi-1 Serma Wilda Chandra dan Saksi-2 Kopda Afrinal,





bersesuaian satu sama lain oleh karenanya keterangan para Saksi dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula perbuatan Terdakwa didukung dengan barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dan Berdinas sebagai Babinsa Kodim 0308/Pariaman hingga saat melakukan perkara yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2018.
3. Bahwa benar menurut Serma Wilda Chandra (Saksi-1) dan Kopka Afrinal (Saksi-2) penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan rumah tangga yaitu tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0308/Pariaman telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa tidak berhasil di temukan.
6. Bahwa benar kemudian Kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa kepada penyidik Denpom I/4 Padang sesuai laporan Polisi nomor LP-09/A-9/III/2019 idik tanggal 21 Maret 2019.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau alasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 maret 2019 atau selama 102 (seratus dua hari) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa sewaktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan





Satuan atau alasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya Kodim 0308/Pariamantidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan demikian pula dengan permohonan pidananya, namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi dalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti



melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak 10 Desember 2018 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 2 Oktober 2019 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak 10 Desember 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 2 Oktober 2019, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.  
Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.  
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikat dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dan Berdinas sebagai Ba Kodim 0308/Pariaman hingga saat melakukan perkara yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2018.
3. Bahwa benar menurut Serma Wilda Chandra (Saksi-1) dan Kopka Afrinal (Saksi-2) penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan rumah tangga yaitu tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0308/Pariaman telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa tidak berhasil di temukan.
6. kemudian benar Kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa kepada penyidik Denpom I/4 Padang sesuai laporan Polisi nomor LP-09/A-9/III/2019 idik tanggal 21 maret 2019.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau alasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 maret 2019 atau selama 102 (seratus dua hari) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa sewaktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau alasan lain yang berwenang ,Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya Kodim 0308/Pariaman tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.



Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak adapenjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- d. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengertian dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadirannya tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.
- f. Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif yaitu "yang karena salahnya atau dengan sengaja", maka Majelis akan membuktikan unsur yang paling

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 57-K/PM I-03/AD/V/2019



bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dan Berdinas sebagai Babak Kodim 0308/Pariaman hingga saat melakukan perkara yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2018.
3. Bahwa benar menurut Serma Wilda Chandra (Saksi-1) dan Kopka Afrinal (Saksi-2) penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan rumah tangga yaitu tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0308/Pariaman telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa tidak berhasil di temukan.
6. Kemudian benar Kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa kepada penyidik Denpom I/4 Padang sesuai laporan Polisi nomor LP-09/A-9/III/2019 idik tanggal 21 maret 2019.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau alasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 maret 2019 atau selama 102 (seratus dua hari) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa sewaktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau alasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya Kodim 0308/Pariaman tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer untuk berperang.

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 57-K/PM I-03/AD/V/2019



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (A contrario) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0308/Pariaman tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai



lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa dengan demikian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-9/III/2019 idik tanggal 21 Maret 2019, atau selama 102 (seratus dua hari) hari secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya rasa tanggung-jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dan tidak berada di Kodim 0308/Pariaman mengindikasikan Terdakwa tidak

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 57-K/PM I-03/AD/V/2019





mematuhi aturan dan tata tertib di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung-jawab yang dibebankan kepada-nya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa tidak mau lagi berdinasi di lingkungan TNI sehingga Terdakwa memilih meninggalkan kewajiban dinasnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Nihil.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung- jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2018 hingga sekarang dan tidak

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 57-K/PM I-03/AD/V/2019



diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggung-jawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta di persidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Serda Juanda NRP 31040016500483Ba Kodim 0308/Pariaman.

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya maka Majelis



Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu JUANDA Serda NRP 31040016500483 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“Desersi Dalam Waktu Damai”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :  
- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Serda Juanda NRP 31040016500483 Ba Kodim 0308/Pariaman.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua dan Idolohi, S.H Mayor Chk NRP 11030003680476 serta Aditya Candra Cristyan, S.H Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524409 dan Panitera Pengganti Samsudin Peltu NRP 21960195130474 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H  
Letnan Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

ttd

Idolohi, S.H  
Mayor Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota II

ttd

Aditya Candra Cristyan, S.H

Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

ttd

Samsudin  
Peltu NRP 21960195130474